

Nomor Surat	311/DMSP/V/2026
Nama Perusahaan	PT DMS Propertindo Tbk.
Kode Emiten	KOTA
Lampiran	0
Perihal	Penjelasan atas Volatilitas Transaksi

Volatilitas Transaksi

Merujuk permintaan penjelasan oleh Bursa Efek Indonesia melalui surat nomor S-05200/BEI.PP3/05-2026 tanggal null perihal Permintaan penjelasan atas volatilitas transaksi efek, kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

1	Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik? Sehubungan dengan pertanyaan tersebut, Perseroan menyampaikan bahwa seluruh informasi atau fakta material yang berkaitan dengan kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasional, serta pengembangan usaha Perseroan yang berpotensi mempengaruhi nilai efek Perseroan atau keputusan investasi pemodal telah disampaikan kepada publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015
2	Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-E: Kewajiban Penyampaian Informasi ketentuan butir point III.2.1. dan IV.2.1. Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-00015/BEI/01-2021 Perseroan menegaskan bahwa informasi yang wajib disampaikan kepada publik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan butir III.2.1 dan IV.2.1 Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00015/BEI/01-2021 telah dipenuhi. Informasi mengenai aktivitas operasional, pengembangan portofolio usaha, serta kerja sama strategis Perseroan, termasuk kerja sama yang dilakukan oleh entitas anak Perseroan, telah diungkapkan melalui mekanisme keterbukaan informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3	Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik Sampai dengan tanggal surat ini, selain informasi yang telah disampaikan kepada publik, Perseroan tidak memiliki informasi, fakta, atau kejadian penting lainnya yang bersifat material yang dapat mempengaruhi harga efek Perseroan maupun kelangsungan usaha Perseroan. Perseroan senantiasa berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban keterbukaan informasi secara tepat waktu apabila di kemudian hari terdapat informasi atau kejadian material.
4	Apakah Perseroan mengetahui adanya aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 Tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka. Perseroan menyampaikan bahwa hingga saat ini tidak terdapat laporan atau pemberitahuan yang diterima Perseroan mengenai aktivitas pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 yang belum disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bursa Efek Indonesia. Kewajiban pelaporan atas perubahan kepemilikan saham merupakan tanggung jawab masing-masing pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5	Apakah Perseroan memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat, termasuk rencana korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa (paling tidak dalam 3 bulan mendatang)? Perseroan memiliki wacana dikemudian hari untuk melakukan pengembangan usaha yang bersifat strategis dan indikatif serta pelaksanaannya dengan tetap memperhatikan kondisi pasar, aspek kelayakan usaha, perizinan, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dapat disampaikan, wacana tersebut masih perlu kajian lebih lanjut dan lebih mendalam sebelum dilakukannya tindakan korporasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pasar Modal.

6	Rencana pemegang saham utama terkait dengan kepemilikan sahamnya di Perseroan. Dalam hal ini, Corporate Secretary menanyakan terlebih dahulu kepada pemegang saham utama dalam menjawab konfirmasi tersebut.
	Dalam menanggapi pertanyaan terkait rencana pemegang saham utama atas kepemilikan sahamnya di Perseroan, pada prinsipnya akan dilakukan koordinasi terlebih dahulu guna mendapatkan konfirmasi langsung dengan pemegang saham utama untuk memperoleh informasi yang akurat dan terkini.
	Dan hingga saat ini, Corporate Secretary masih belum mendapat konfirmasi resmi dari pemegang saham utama terkait kepemilikan sahamnya di Perseroan serta informasi lain yang dapat disampaikan kepada publik.
	Namun demikian, dengan melihat perkembangan ekonomi dan iklim bisnis di Indonesia termasuk rencana pengembangan usaha Perseroan, tidak menutup kemungkinan bagi Pemegang Saham Utama untuk meningkatkan kepemilikan sahamnya dalam Perseroan, dengan tetap mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi pasar, kinerja Perseroan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap perkembangan material terkait hal tersebut akan disampaikan secara transparan sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT DMS Propertindo Tbk.

Gema Pratama

PT DMS Propertindo Tbk.

Gedung Graha Mampang, Lantai 2

Telepon : 021-7940671, Fax : 0, www.dmspropertindo.com

Nama Pengirim	Gema Pratama
Jabatan	
Tanggal dan Waktu	06-05-2026 17:22

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT DMS Propertindo Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT DMS Propertindo Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	311/DMSP/V/2026
Issuer Name	PT DMS Propertindo Tbk.
Issuer Code	KOTA
Attachment	0
Subject	Explanation for Volatility Transaction

Volatility Transaction

Referring to request for explanation by Indonesia Stock Exchange through letter number S-05200/BEI.PP3/05-2026 dated null concerning request for Explanation of Securities Transactions volatility.

1	Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik? Sehubungan dengan pertanyaan tersebut, Perseroan menyampaikan bahwa seluruh informasi atau fakta material yang berkaitan dengan kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasional, serta pengembangan usaha Perseroan yang berpotensi mempengaruhi nilai efek Perseroan atau keputusan investasi pemodal telah disampaikan kepada publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015
2	Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-E: Kewajiban Penyampaian Informasi ketentuan butir point III.2.1. dan IV.2.1. Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-00015/BEI/01-2021 Perseroan menegaskan bahwa informasi yang wajib disampaikan kepada publik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan butir III.2.1 dan IV.2.1 Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00015/BEI/01-2021 telah dipenuhi. Informasi mengenai aktivitas operasional, pengembangan portofolio usaha, serta kerja sama strategis Perseroan, termasuk kerja sama yang dilakukan oleh entitas anak Perseroan, telah diungkapkan melalui mekanisme keterbukaan informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3	Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik Sampai dengan tanggal surat ini, selain informasi yang telah disampaikan kepada publik, Perseroan tidak memiliki informasi, fakta, atau kejadian penting lainnya yang bersifat material yang dapat mempengaruhi harga efek Perseroan maupun kelangsungan usaha Perseroan. Perseroan senantiasa berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban keterbukaan informasi secara tepat waktu apabila di kemudian hari terdapat informasi atau kejadian material.
4	Apakah Perseroan mengetahui adanya aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 Tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka. Perseroan menyampaikan bahwa hingga saat ini tidak terdapat laporan atau pemberitahuan yang diterima Perseroan mengenai aktivitas pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 yang belum disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bursa Efek Indonesia. Kewajiban pelaporan atas perubahan kepemilikan saham merupakan tanggung jawab masing-masing pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5	Apakah Perseroan memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat, termasuk rencana korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa (paling tidak dalam 3 bulan mendatang)? Perseroan memiliki wacana dikemudian hari untuk melakukan pengembangan usaha yang bersifat strategis dan indikatif serta pelaksanaannya dengan tetap memperhatikan kondisi pasar, aspek kelayakan usaha, perizinan, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dapat disampaikan, wacana tersebut masih perlu kajian lebih lanjut dan lebih mendalam sebelum dilakukannya tindakan korporasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pasar Modal.

	Rencana pemegang saham utama terkait dengan kepemilikan sahamnya di Perseroan. Dalam hal ini, Corporate Secretary menanyakan terlebih dahulu kepada pemegang saham utama dalam menjawab konfirmasi tersebut.
6	Dalam menanggapi pertanyaan terkait rencana pemegang saham utama atas kepemilikan sahamnya di Perseroan, pada prinsipnya akan dilakukan koordinasi terlebih dahulu guna mendapatkan konfirmasi langsung dengan pemegang saham utama untuk memperoleh informasi yang akurat dan terkini. Dan hingga saat ini, Corporate Secretary masih belum mendapat konfirmasi resmi dari pemegang saham utama terkait kepemilikan sahamnya di Perseroan serta informasi lain yang dapat disampaikan kepada publik. Namun demikian, dengan melihat perkembangan ekonomi dan iklim bisnis di Indonesia termasuk rencana pengembangan usaha Perseroan, tidak menutup kemungkinan bagi Pemegang Saham Utama untuk meningkatkan kepemilikan sahamnya dalam Perseroan, dengan tetap mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi pasar, kinerja Perseroan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap perkembangan material terkait hal tersebut akan disampaikan secara transparan sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT DMS Propertindo Tbk.

Gema Pratama

PT DMS Propertindo Tbk.

Gedung Graha Mampang, Lantai 2

Phone : 021-7940671, Fax : 0, www.dmspropertindo.com

Sender Name	Gema Pratama
Function	
Date and Time	06-05-2026 17:22

This is an official document of PT DMS Propertindo Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT DMS Propertindo Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.